

Penataan Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif

DPRD Kabupaten Pacitan

Pemilu Tahun 20204

1. Profil Wilayah Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pacitan terletak di Barat Daya dari Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. ebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (JawaTengah).

Secara Administratif Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 Kecamatan dan 171 Desa Definitif dan 1 Desa Persiapan. 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan terdiri dari Kecamatan Pacitan (Ibukota Kabupaten) dengan 20 Desa dan 5 Kelurahan, Kecamatan Donorojo Dengan 12 Desa, Kecamatan Punung dengan 13 Desa, Kecamatan Pringkuku dengan 13 Desa, Kecamatan Arjosari dengan 17 desa, Kecamatan Nawangan dengan 9 Desa, Kecamatan Bandar dengan 8 Desa, Kecamatan Tegalombo dengan 11 Desa, Kecamatan Tulakan dengan 16 Desa Definitif dan 1 Desa Persiapan, Kecamatan Kebonagung dengan 16 Desa, Kecamatan Ngadirojo dengan 18 desa, dan Kecamatan Sudimoro dengan 10 Desa.

Berdasarkan data Agregat kependudukan per kecamatan yang diterima KPU yang dijadikan dasar dalam penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 didapatkan data sebagai berikut :

NO	KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	KAB. PACITAN	598.934	45
1.1	DONOROJO	38.424	
1.2	PRINGKUKU	33.231	
1.3	PUNUNG	37.971	
1.4	PACITAN	78.538	
1.5	KEBONAGUNG	47.332	
1.6	ARJOSARI	42.355	
1.7	NAWANGAN	52.632	
1.8	BANDAR	45.712	
1.9	TEGALOMBO	52.853	
1.1	TULAKAN	86.752	
1.11	NGADIROJO	48.362	
1.12	SUDIMORO	34.772	

2. Hasil Pengawasan Kab Kota Terhadap 2 Rancangan Dapil KPU Kabupaten Pacitan.

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 Tentang Pedoman teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tertanggal 22 November Tahun 2022 bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan penataan Dapil dan lokasi Kursi paling banyak 3 (tiga) rancangan dengan ketentuan:

- (1) rancangan 1 merupakan hasil penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan jumlah Dapil dan komposisi kecamatan/Bagian Kecamatan setiap Dapil sama dengan Pemilu Tahun 2019; dan
- (2) rancangan 2 dan rancangan 3 merupakan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang baru.

Berdasarkan hal tersebut diatas KPU Kabupaten Pacitan pada tanggal 23 November tahun 2022 melalui website resmi KPU Kabupaten Pacitan <https://kab-pacitan.kpu.go.id/> mengumumkan 2 (dua) rancangan Daerah Pemilihan Untuk Pemilu Legislatif anggota DPRD Kabupaten Pacitan pada pemilu serentak tahun 2024.



Gambar 1 Pengumuman Rancangan Dapil KPU Kabupaten Pacitan melalui Website

Berdasarkan 2 rancangan Dapil yang dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Pacitan baik melalui Website dan Media Sosial yang dikelola tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan melakukan kajian dan Analisa terhadap 2 rancangan tersebut sekaligus juga membuat rancangan Dapil pembandingan untuk mencari komposisi Kecamatan dan Gabungan Kecamatan untuk dijadikan Dapil dengan menerapkan prinsip –

prinsip penyusunan Dapil sesuai amanah UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada pasal 185.

Dalam BAB IV Keputusan KPU no 488 yang menyebutkan dalam penyusunan Daerah Pemilihan harus memenuhi 7 prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara
2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional
3. Prinsip Proporsionalitas
4. Prinsip Integralitas Wilayah
5. Prinsip Berada dalam Satu Wilayah yang Sama
6. Prinsip Kohesivitas
7. Prinsip Kesenambungan

Berdasarkan regulasi tersebut kemudian Bawaslu membuat kajian dan Analisa sebagai berikut

2.1 Kajian dan Analisa terhadap Rancangan 1.



Rancangan 1

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	PACITAN 1		9
	1.1 PRINGKUKU	33.231	
	1.2 PACITAN	78.538	
2	PACITAN 2		6
	2.1 DONOROJO	38.424	
	2.2 PUNUNG	37.971	
3	PACITAN 3		7
	3.1 NAWANGAN	52.632	
	3.2 BANDAR	45.712	
4	PACITAN 4		7
	4.1 ARJOSARI	42.355	
	4.2 TEGALOMBO	52.853	
5	PACITAN 5		6
	5.1 NGADIROJO	48.362	
	5.2 SUDIMORO	34.772	
6	PACITAN 6		10
	6.1 KEBONAGUNG	47.332	
	6.2 TULAKAN	86.752	
	Jumlah	598.934	45

PACITAN , 23 November 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM PACITAN

1. Ketua : SULIS STYORINI
2. Anggota : AGUS SUSANTO
3. Anggota : ASWIKA BUDHI ARFANDY
4. Anggota : EKO SETIAWAN
5. Anggota : IWIT WIDHI SANTOSO



A. Kajian atas Prinsip Kesetaraan nilai suara

Berdasarkan hasil kajian terhadap rancangan Gabungan Kecamatan yang disusun menjadi satu Daerah Pemilihan tersebut dapat dilihat bahwa ada kesetaraan nilai antara Dapil – Dapil yang disusun. Dari hasil kajian didapat bahwa Dapil yang memiliki nilai kesetaraan paling tinggi adalah antara Dapil Pacitan 1 (93%) dan Dapil Pacitan 3 (106%). Namun demikian, perbedaan tersebut masih dalam *range* kesetaraan nilai dimana diatur dalam Juknis Kept. KPU 488 sebesar 90% - 110%. **Bahwa Dari Dapil**

Pacitan 1 sampai pada Pacitan 6 dalam Rancangan tersebut dinyatakan represented karena berada pada batas toleransi antara

Dapil	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	BPPD Dapil	% BPPD Dapil
Pacitan 1	PACITAN	78.538	9	12418,78	93%
	PRINGKUKU	33.231			
Pacitan 2	DONOROJO	38.424	6	12732,5	96%
	PUNUNG	37.971			
Pacitan 3	NAWANGAN	52.632	7	14049,14	106%
	BANDAR	45.712			
Pacitan 4	ARIOSARI	42.355	7	13601,14	102%
	TEGALOMBO	52.853			
Pacitan 5	NGADIROJO	48.362	6	13855,67	104%
	SUDIMORO	34.772			
Pacitan 6	KEBONAGUNG	47.332	10	13408,4	101%
	TULAKAN	86.752			

B. Kajian atas Prinsip Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional

Berdasarkan Alokasi Kursi pada tabel tersebut didapat jumlah alokasi kursi terendah yaitu 6 kursi di Dapil Pacitan 2 dan Dapil Pacitan 5 serta jumlah alokasi kursi tertinggi yaitu 10 di Dapil Pacitan 6. Kesimpulannya semua Dapil sudah

memenuhi prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional karena Alokasi Kursi berada di interval 3-12 kursi

C. Kajian atas Prinsip Proporsionalitas

Dari alokasi total 45 kursi dengan jumlah 6 Dapil maka indeks Disparitas sebesar 7,5 kursi, artinya angka proporsionalitas Dapil antara 7-8 kursi setiap Dapilnya. Mencermati hasil perhitungan tersebut Indeks Disparitas Dapil di Kabupaten Pacitan tersebut terdapat Dapil yang alokasi kursinya tidak mendekati rata-rata 7 kursi, yaitu Dapil Pacitan 1 alokasi 9 kursi dan Dapil Pacitan 6 dengan alokasi 10 kursi. **Kesimpulannya ada 2 Rancangan Dapil yang disusun oleh KPU Kabupaten Pacitan yang tidak memenuhi Prinsip Proporsionalitas.**

D. Kajian atas Prinsip Integralitas wilayah

Pada peta Rancangan Dapil yang disusun oleh KPU tersebut dapat diketahui bahwa penyusunan rancangan Dapil sudah memenuhi prinsip integralitas wilayah dimana sudah memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil. **Kesimpulannya pembagian Dapil sudah memenuhi prinsip integralitas wilayah.**

E. Kajian atas Prinsip Berada dalam cakupan wilayah yang sama

Pemenuhan prinsip berada dalam satu wilayah yang sama disusun dengan memperhatikan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Pada penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten Pacitan dalam rancangan diatas menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan yang disusun Dalam Dapil tersebut masih berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. **Kesimpulannya Penataan Dapil di Kabupaten Pacitan sudah memenuhi**

prinsip berada dalam satu cakupan wilayah yang sama karena semua kecamatan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.

F. Kajian atas Prinsip Kohesivitas

Rancangan Penataan Dapil ini sudah memenuhi prinsip kohesivitas dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dengan tujuan untuk menghindari konflik pada masyarakat, rancangan Dapil ini sudah mempertimbangkan kondisi sosial budaya, adat dan sejarah yang sama. **Kesimpulannya, Rancangan Dapil ini sudah memenuhi Prinsip Kohesivitas terhadap kondisi Sosial, BUdaya, adat, sejarah, suku dan tingkat Pendidikan maupun memepertimbangkan pekerjaan masyarakatnya.**

G. Kajian atas Prinsip Kesenambungan

Rancangan Dapil ini memiliki komposisi Gabungan kecamatan yang sama dengan Pemilu 2019 yang mencakup gabungan kecamatan maupun pada penamaan Dapilnya. Yang membedakan pada rancangan KPU Kabupaten Pacitan ini adalah pada alokasi jumlah kursi di Dapil 6. Jika pada pemilu tahun 2019, Dapil Pacitan 6 memiliki alokasi 9 kursi pada rancangan Dapil untuk pemilu 2024 ini berubah menjadi 10 kursi. Hal ini dikarenakan terjadi penambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan yaitu dikecamatan Tulakan. **Kesimpulannya, Penataan Dapil pada rancangan ini sudah memenuhi prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Tahun 2019.**

2.2 Kajian dan Analisa terhadap Rancangan 2.



Rancangan 2

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	PACITAN 1		9
	1.1 PRINGKUKU	33.231	
	1.2 PACITAN	78.538	
2	PACITAN 2		6
	2.1 DONOROJO	38.424	
	2.2 PUNUNG	37.971	
3	PACITAN 3		7
	3.1 ARJOSARI	42.355	
	3.2 TEGALOMBO	52.853	
4	PACITAN 4		7
	4.1 NAWANGAN	52.632	
	4.2 BANDAR	45.712	
5	PACITAN 5		6
	5.1 NGADIROJO	48.362	
	5.2 SUDIMORO	34.772	
6	PACITAN 6		10
	6.1 KEBONAGUNG	47.332	
	6.2 TULAKAN	86.752	
	Jumlah	598.934	45

PACITAN , 23 November 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM PACITAN

1. Ketua : SULIS STYORINI
2. Anggota : AGUS SUSANTO
3. Anggota : ASWIKA BUDHI ARFANDY
4. Anggota : EKO SETIAWAN
5. Anggota : IWIT WIDHI SANTOSO



A. Kajian atas Prinsip Kesetaraan nilai suara

Berdasarkan hasil kajian terhadap rancangan Gabungan Kecamatan yang disusun menjadi satu Daerah Pemilihan tersebut dapat dilihat bahwa ada kesetaraan nilai antara Dapil – Dapil yang disusun. Dari hasil kajian didapat bahwa Dapil yang memiliki nilai kesetaraan paling tinggi adalah antara Dapil Pacitan 1 (93%) dan Dapil Pacitan 4 (106%). Namun demikian, perbedaan tersebut masih dalam range kesetaraan nilai dimana diatur dalam Juknis Kept. KPU 488 sebesar 90% - 110%. Bahwa Dari Dapil Pacitan 1 sampai pada Pacitan 6 dalam Rancangan tersebut dinyatakan represented karena berada pada batas toleransi antara 90%-110%

B. Kajian atas Prinsip Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional

Berdasarkan Alokasi Kursi pada tabel tersebut didapat jumlah alokasi kursi terendah yaitu 6 kursi di Dapil Pacitan 2 dan Dapil Pacitan 5 serta jumlah alokasi kursi tertinggi yaitu 10 di Dapil Pacitan 6. Kesimpulannya semua Dapil sudah memenuhi prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional karena Alokasi Kursi berada di interval 3-12 kursi

C. Kajian atas Prinsip Proporsionalitas

Dari alokasi total 45 kursi dengan jumlah 6 Dapil maka indeks Disparitas sebesar 7,5 kursi, artinya angka proporsionalitas Dapil antara 7-8 kursi setiap Dapilnya. Mencermati hasil perhitungan tersebut Indeks Disparitas Dapil di Kabupaten Pacitan tersebut terdapat Dapil yang alokasi kursinya tidak mendekati rata-rata 7 kursi, yaitu Dapil Pacitan 1 alokasi 9 kursi dan Dapil Pacitan 6 dengan alokasi 10 kursi. **Kesimpulannya ada 2 Rancangan Dapil yang disusun oleh KPU Kabupaten Pacitan yang tidak memenuhi Prinsip Proporsionalitas.**

D. Kajian atas Prinsip Integralitas wilayah

Pada peta Rancangan Dapil yang disusun oleh KPU tersebut dapat diketahui bahwa penyusunan rancangan Dapil sudah memenuhi prinsip integralitas wilayah dimana sudah memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil. **Kesimpulannya pembagian Dapil sudah memenuhi prinsip integralitas wilayah.**

E. Kajian atas Prinsip Berada dalam cakupan wilayah yang sama

Pemenuhan prinsip berada dalam satu wilayah yang sama disusun dengan memperhatikan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Pada penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten Pacitan dalam rancangan diatas menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan yang disusun Dalam Dapil tersebut masih berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. **Kesimpulannya Penataan Dapil di Kabupaten Pacitan sudah memenuhi prinsip berada dalam satu cakupan wilayah yang sama karena semua kecamatan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.**

F. Kajian atas Prinsip Kohesivitas

Rancangan Penataan Dapil ini sudah memenuhi prinsip kohesivitas dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dengan tujuan untuk menghindari konflik pada masyarakat, rancangan Dapil ini sudah mempertimbangkan kondisi sosial budaya, adat dan sejarah yang sama. **Kesimpulannya, Rancangan Dapil ini sudah memenuhi Prinsip Kohesivitas terhadap kondisi Sosial, BUdaya, adat, sejarah, suku dan tingkat Pendidikan maupun memeprtimbangkan pekerjaan masyarakatnya.**

G. Kajian atas Prinsip Kesenambungan

Rancangan Dapil ini memiliki komposisi Gabungan kecamatan yang sama dengan Pemilu 2019 yang mencakup gabungan kecamatan maupun pada penamaan Dapilnya. Yang membedakan pada rancangan KPU Kabupaten Pacitan ini adalah pada alokasi jumlah kursi di Dapil 6. Jika pada pemilu tahun 2019, Dapil Pacitan 6 memiliki alokasi 9 kursi pada rancangan Dapil untuk pemilu 2024 ini berubah menjadi 10 kursi. Hal ini dikarenakan terjadi penambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan yaitu dikecamatan Tulakan. **Kesimpulannya, Penataan Dapil pada rancangan ini sudah memenuhi prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Tahun 2019.**

3. Hasil Pengawasan Terhadap Masukan Masyarakat Pada Saat Uji Publik.

Uji publik terhadap 2 (dua) rancangan Daerah Pemilihan yang sudah diumumkan KPU Kabupaten Pacitan pada tanggal 23 November 2022 dilaksanakan pada hari senin, 12 Desember 2022. Sampai pada saat pelaksanaan uji publik ini tidak ada satupun tanggapan dan masukan masyarakat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pacitan. Sehingga saat pelaksanaan uji publik tersebut tidak ada pembahasana terkait masukan dari masyarakat yang dikirimkan kepada KPU Kabupaten Pacitan.

Karena tidak ada tanggapan dan masukan dari masyarakat yang disampaikan secara tertulis maka pembahasan dilanjutkan dengan proses tanya jawab atas tanggapan peserta uji publik yang disampaikan secara lisan. Berikut beberapa tanggapan dan masukan yang disampaikan secara lisan oleh peserta saat pelaksanaan uji publik terhadap rancangan Daerah Pemilihan untuk pemilu legislative DPRD Kabupaten Pacitan.

3.1 Tanggapan dan Masukan dari Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Ronny Wahyono.

Pada saat uji publik ini Ketua DPRD Kabupaten Pacitan menanggapi terkait perubahan nama Dapil pada rancangan Dapil kedua dimana hanya merubah penamaan Dapil 3 dan Dapil 4 yang berbeda dengan Dapil pada pemilu 2019. Dari yang semula Dapil Pacitan 3 pada pemilu 2019 menjadi Dapil Pacitan 4 pada rancangan KPU.

3.2 Tanggapan dan Masukan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Drs. Ahmad Munib Sirodj, M.Si.

Pada saat uji publik ini Ketua Ketua FKUB Kabupaten Pacitan Ahmad Munib Sirodj, M.Si. menanggapi terkait kajian rancangan Dapil yang disusun oleh KPU Kabupaten Pacitan. Tokoh masyarakat ini ingin memastikan bahwa rancangan Dapil tersebut sudah memenuhi prinsip – prinsip penyusunan Dapil sesuai Undang – Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau belum. Lebih lanjut juga meminta dari hasil kajian tersebut mana yang memiliki skor tertinggi terhadap penilaian secara kualitatif terhadap prinsip proporsional, kohesivitas, dan prinsip penyusunan Dapil lainnya.

4. Skema Daerah Pemilihan Terbaik Menurut Kajian Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan Kajian dan Analisa Bawaslu Kabupaten Pacitan yang ditetapkan pada Rapat Pleno Hari Senin 12 Desember 2022 menetapkan skema Dapil terbaik sebagai berikut :

Dengan simulasi menggunakan aplikasi Electoral Distributing App yang bisa diakses melalui laman <https://era.idea.int/> secara daring didapatkan skema dapil dan alokasi kursi seperti pada gambar berikut



Skema Dapil Terbaik Menurut Kajian Bawaslu Pacitan

Dari Skema Dapil tersebut kemudian diolah dengan mendapatkan alokasi kursi dari masing – masing Dapil seperti pada gambar berikut :

Electoral Redistricting Resume on Pacitan						
Electoral District	Admin. Unit	Population	Admin. Unit Quota	District Quota	Seat Allocation	Rem.
Dapil Pacitan 1	Pacitan	78,538	5.90	8.40	8	0.40
	Pringkuku	33,231	2.50			
Dapil Pacitan 2	Donorojo	38,424	2.89	5.74	6	-0.26
	Punung	37,971	2.85			
Dapil Pacitan 3	Bandar	45,712	3.43	7.38	7	0.38
	Nawangan	52,632	3.95			
Dapil Pacitan 4	Arjosari	42,355	3.18	7.15	7	0.15
	Tegalombo	52,853	3.97			
Dapil Pacitan 5	Ngadirojo	48,362	3.63	6.24	6	0.24
	Sudimoro	34,772	2.61			
Dapil Pacitan 6	Kebonagung	47,332	3.56	10.08	10	0.08
	Tulakan	86,752	6.52			
Total		598,934			44	0.99
Total Population						598,934
Number of Parliament Seats						45
Quota Divider Number						13,309
Minimum Seat Allocation District Magnitude						3
Maximum Seat Allocation District Magnitude						12
Standard Maximum Deviation						0.2

Dari Gambar skema Dapil dan alokasi kursi tersebut kemudian disimpulkan bahwa:

1. Rancangan ini yang menurut Bawaslu Pacitan paling memungkinkan untuk ditetapkan menjadi Dapil untuk pemilu Tahun 2024 (pleno 12 Desember 2022)
2. Untuk Dapil Pacitan 1 Seat Allocation sebanyak 9 Kursi. Sehingga total seluruh jumlah kursi menjadi 45.

Dari skema dapil dan alokasi kursi tersebut diatas, berikut ini kajian terhadap keterpenuhan terhadap 7 prinsip penyusunan Dapil sesuai Undang – Undang No. 7 Tentang Pemilu

A. Kajian atas Prinsip Kesetaraan nilai suara

Melihat rancangan Dapil pada Peta dan Tabel diatas didapatkan hasil perhitungan jika dengan menggunakan Aplikasi Electoral Redistricting App (ERA) hanya dapat mengalokasikan sebesar 44 kursi. Akan tetapi hal ini menjadi pilihan yang diusulkan Bawaslu pacitan karena meskipun setelah dilakukan simulasi dengan didapat paling tidak 10 rancangan pilihan Dapil dengan mendapatkan alokasi 45 kursi pada Aplikasi. Setelah dilakukan kajian terhadap kesesuaian prinsip yang diatur pada pasal 185 UU 7 tahun 2017, pilihan paling baik adalah pada alokasi rancangan seperti pada pemilu tahun 2019 (sesuai rancangan KPU Kabupaten Pacitan). Lihat table berikut :

Dapil	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	BPPD Dapil	% BPPD Dapil
Pacitan 1	PACITAN	78.538	9	12418,78	93%
	PRINGKUKU	33.231			
Pacitan 2	DONOROJO	38.424	6	12732,5	96%
	PUNUNG	37.971			
Pacitan 3	NAWANGAN	52.632	7	14049,14	106%
	BANDAR	45.712			
Pacitan 4	ARJOSARI	42.355	7	13601,14	102%
	TEGALOMBO	52.853			
Pacitan 5	NGADIROJO	48.362	6	13855,67	104%
	SUDIMORO	34.772			
Pacitan 6	KEBONAGUNG	47.332	10	13408,4	101%
	TULAKAN	86.752			

Berdasarkan hasil kajian terhadap rancangan Gabungan Kecamatan yang disusun menjadi satu Daerah Pemilihan tersebut dapat dilihat bahwa ada kesetaraan nilai antara Dapil – Dapil yang disusun. Dari hasil kajian didapat bahwa Dapil yang memiliki nilai kesetaraan paling tinggi adalah antara Dapil Pacitan 1 (93%) dan Dapil Pacitan 3 (106%). Namun demikian, perbedaan tersebut masih dalam range kesetaraan nilai dimana diatur dalam Juknis Kept.

KPU 488 sebesar 90% - 110%. Bahwa Dari Dapil Pacitan 1 sampai pada Pacitan 6 dalam Rancangan tersebut dinyatakan represented karena berada pada batas toleransi antara 90%-110%

B. Kajian atas Prinsip Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional

Berdasarkan Alokasi Kursi pada tabel tersebut didapat jumlah alokasi kursi terendah yaitu 6 kursi di Dapil Pacitan 2 dan Dapil Pacitan 5 serta jumlah alokasi kursi tertinggi yaitu 10 di Dapil Pacitan 6. Kesimpulannya semua Dapil sudah memenuhi prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional karena Alokasi Kursi berada di interval 3-12 kursi

C. Kajian atas Prinsip Proporsionalitas

Dari alokasi total 45 kursi dengan jumlah 6 Dapil maka indeks Disparitas sebesar 7,5 kursi, artinya angka proporsionalitas Dapil antara 7-8 kursi setiap Dapilnya. Mencermati hasil perhitungan tersebut Indeks Disparitas Dapil di Kabupaten Pacitan tersebut terdapat Dapil yang alokasi kursinya tidak mendekati rata-rata 7 kursi, yaitu Dapil Pacitan 1 alokasi 9 kursi dan Dapil Pacitan 6 dengan alokasi 10 kursi.

Melihat Analisa terhadap Prinsip Proporsionalitas tersebut Bawaslu Kabupaten Pacitan membuat Analisa untuk mencari pilihan Rancangan Dapil yang lain untuk mendapatkan komposisi yang lebih proporsional.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi Tanpa Pecahan	Sisa Penduduk Perdapil	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2
1	PACITAN	78,538	9	6,083.20	2	10
	KEBONAGUNG	47,332				
2	PRINGKUKU	33,231	8	3,148.84	5	8
	DONOROJO	38,424				
	PUNUNG	37,971				
3	NAWANGAN	52,632	7	5,176.49	3	7
	BANDAR	45,712				
4	ARJOSARI	42,355	7	2,040.49	6	7
	TEGALOMBO	52,853				
6	TULAKAN	86,752	6	6,894.13	1	7
5	NGADIROJO	48,362	6	3,276.13	4	6
	SUDIMORO	34,772				
	JUMLAH PENDUDUK	598,934	43			45
	ALOKASI KURSI	45	2			
	BPPd	13,310				

Untuk mendapatkan angka yang lebih proporsional, Bawaslu membuat rancangan dengan memecah angka Dapil tertinggi dari usulan rancangan sebelumnya yaitu Dapil Pacitan 6 yang terdiri dari kecamatan Kebonagung – Kecamatan Tulakan. Setelah melihat peta Kabupaten Pacitan, Kecamatan Kebonagung hanya bisa digabung dengan Kecamatan Arjosari dan Kecamatan Pacitan, tetapi yang paling memungkinkan adalah digabung dengan kecamatan Pacitan. Apabila Kecamatan Kebonagung digabung dengan kecamatan Arjosari, meskipun masih perbatasan tetapi kedua kecamatan itu tidak memiliki akses jalan dan kesamaan adat istiadat sehingga akan bertentangan dengan Prinsip Kohesivitas.

Setelah dilakukan uji rancangan didapatkan hasil yang sama dimana tingkat keterpenuhan prinsip proporsional yang juga rendah dimana selisih antara Dapil tertinggi dan Dapil terendah yaitu 6 dan 10 kursi. Jika dihitung dengan menggunakan aplikasi ERA akan didapatkan hasil sebagai berikut.

Electoral Redistricting Resume on Pacitan 15						
Electoral District	Admin. Unit	Population	Admin. Unit Quota	District Quota	Seat Allocation	Rem.
Dapil Pacitan 4	Arjosari	42,355	3.18	7.15	7	0.15
	Tegalombo	52,853	3.97			
Dapil Pacitan 5	Tulakan	86,752	6.52	6.52	7	-0.48
Dapil Pacitan 1	Kebonagung	47,332	3.56	9.46	9	0.46
	Pacitan	78,538	5.90			
Dapil Pacitan 2	Donorojo	38,424	2.89	8.24	8	0.24
	Pringkuku	33,231	2.50			
	Punung	37,971	2.85			
Dapil Pacitan 3	Bandar	45,712	3.43	7.38	7	0.38
	Nawangan	52,632	3.95			
Dapil Pacitan 6	Ngadirojo	48,362	3.63	6.24	6	0.24
	Sudimoro	34,772	2.61			
Total		598,934			44	0.99
Total Population						598,934
Number of Parliament Seats						45
Quota Divider Number						13,309

Mempertimbangkan Analisa diatas, satu kecamatan yaitu Kecamatan Tulakan yang memiliki alokasi 7 kursi mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip Proporsionalitas karena tidak mungkin digabung dengan kecamatan Ngadiorjo karena kecamatan Sudimoro yang berada diujung hanya memiliki alokasi kurang dari 3 kursi dan hanya bisa digabung dengan kecamatan Ngadiorjo. Kesimpulannya bahwa gabungan kecamatan dalam penyusunan Dapil di Pacitan yang paling Proporsional adalah seperti yang ada pada rancangan Dapil Pada Pemilu tahun 2019 atau sesuai dengan rancangan KPU Kabupaten Pacitan.

D. Kajian atas Prinsip Integralitas wilayah

Pada peta Rancangan Dapil yang disusun oleh KPU tersebut dapat diketahui bahwa penyusunan rancangan Dapil sudah memenuhi prinsip integralitas wilayah dimana sudah memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil. Kesimpulannya pembagian Dapil sudah memenuhi prinsip integralitas wilayah.

E. Kajian atas Prinsip Berada dalam cakupan wilayah yang sama

Pemenuhan prinsip berada dalam satu wilayah yang sama disusun dengan memperhatikan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Pada penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten Pacitan dalam rancangan diatas menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan yang disusun Dalam Dapil tersebut masih berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Kesimpulannya Penataan Dapil di Kabupaten Pacitan sudah memenuhi prinsip berada dalam satu cakupan wilayah yang sama karena semua kecamatan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.

F. Kajian atas Prinsip Kohesivitas

Rancangan Penataan Dapil ini sudah memenuhi prinsip kohesivitas dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dengan tujuan untuk menghindari konflik pada masyarakat, rancangan

Dapil ini sudah mempertimbangkan kondisi sosial budaya, adat dan sejarah yang sama. Kesimpulannya, Rancangan Dapil ini sudah memenuhi Prinsip Kohesivitas terhadap kondisi Sosial, BUdaya, adat, sejarah, suku dan tingkat Pendidikan maupun memeprtimbangkan pekerjaan masyarakatnya.

G. Kajian atas Prinsip Kesenambungan.

Rancangan Dapil ini memiliki komposisi Gabungan kecamatan yang sama dengan Pemilu 2019 yang mencakup gabungan kecamatan maupun pada penamaan Dapilnya. Yang membedakan pada rancangan KPU Kabupaten Pacitan ini adalah pada alokasi jumlah kursi di Dapil 6. Jika pada pemilutahun 2019, Dapil Pacitan 6 memiliki alokasi 9 kursi pada rancaangan Dapil untuk pemilu 2024 ini berubah menjadi 10 kursi. Hal ini dikarenakan terjadi penambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan yaitu dikecamatan Tulakan. Kesimpulannya, Penataan Dapil pada rancangan ini sudah memenuhi prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Tahun 2019.

5. Penutup.

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD merupakan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Bukan hanya sekedar gabungan kecamatan maupun jumlah kursi dari setiap Dapilnya. Akan tetapi penataan Dapil menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa hak suara warga negara diakui dan dihormati.

Kehadiran Bawaslu dalam pengawasan penataan Dapil dan Alokasi Kursi menunjukkan bahwa Dapil itu harus disusun sesuai dengan prinsip – prinsip penataan Dapil yang diatur oleh Undang – Undang. Hadirnya Bawaslu memastikan KPU dalam menyusun Dapil harus disusun berdasarkan prinsip Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional, Prinsip

Proporsionalitas, Prinsip Integralitas Wilayah, Prinsip Berada dalam Satu Wilayah yang Sama, Prinsip Kohesivitas, dan Prinsip Prinsip Kesenambungan.

Dengan hadirnya buku ini, merupakan bukti tertulis atas kinerja Bawaslu Kabupaten Pacitan pada tahapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi pada pemilu legislatif DPRD Kabupaten Pacitan.